

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 592/UN28/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 003/UN28.16/PP/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi.

KETIGA : Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako disamping bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya, juga bertanggungjawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2016**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**

Pada Tanggal **13 Januari 2017**



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran IV Keputusan Rektor Universitas Tadulako

Nomor : 592/UN28/KP/2017

Tanggal : 13 Januari 2017

Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu
Mata Kuliah Umum pada UPT
Laboratorium Dasar Universitas Tadulako
Semester Ganjil Tahun Akademik
2016/2017

**TIM DOSEN PNS PENGAMPU
MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB)
ILMU KEALAMAN DASAR (IKD)
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GANJIL 2016/2017**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Dr. H. Amirudin Kasim, M.Si 19610517 198601 1 001	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S2
2	Drs. Anang Wahid M.D., M.Si, Ph.D. 1969 0910 199603 1 003	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S3
3	Drs. Abd. Hakim Laenggeng, M.Kes 1965 0125 199001 1 001	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FKIP	S2
4	Dra. Hj. Musdalifah Nurdin, M.Si 19640716 199003 2 001	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FKIP	S2
5	Dr. Unggul Wahyono, M.Si 1968 0116 199603 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
6	Dr. Lilies Tangge MP 19670113 199203 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
7	Amiruddin Kade, S.Pd, M.Si 1969 0703 199403 1 004	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
8	Drs. Muchlis L. Djirimu, M.Pd 19621118 198803 1 003	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
9	Ratman, S.Pd, M.Si 1973 0715 200012 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
10	Dra. Mestawatiy As.A, MP 19570618 198103 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
11	Dra. Lestari M.P. Alibasyah, MP 19641009 199103 2 003	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
12	Ritman Ishak Paudi, S.Pd, M.Si 19690524 199802 1 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FKIP	S2
13	Dr. Sahrul Saehana, S.Pd, M.Si 1981 0917 200501 1 002	Penata [III/c]	Lektor	FKIP	S3
14	Haerudin, S.Pd, M.Si 19741031 200212 1 001	Penata [III/c]	Lektor	FKIP	S2

3

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
15	Drs. Bustamin, M.Si 19651005 199203 1 004	Penata [III/c]	Lektor	FKIP	S2
16	Muhammad Jarnawi, S.Pd, M.Pd	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	FKIP	S2

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19640202 198903 1 001